

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 21.1.2/PL.00/JI-06/03/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG,**

Menimbang : a. bahwa pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik terdapat Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat dan/atau sudah tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data dan/atau perubahan kondisi serta penghapusan atas BMN tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan penghapusan BMN yang dimaksudkan dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penghapusan dan Penilaian Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik selaku Kuasa Pengguna Barang tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Peraturan Pemerintahan Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194.A/K.Bawaslu/PL.07/IX/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Ketua Bawaslu RI kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dalam rangka Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Standar Operasional Prosedur Nomor 0002/PL.08/SJ/01/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMN oleh Pengguna Barang;

2. Standar Operasional Prosedur Nomor 0006/PL.08/SJ/01/2022 tentang Penerbitan Keputusan Penghapusan BMN Karena Pemindahtanganan;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0224/K.Bawaslu/PL.07/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK.

PERTAMA : Membentuk Tim Penghapusan dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat ini.

KEDUA : Tim Penghapusan dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempersiapkan usulan penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Melakukan proses penelitian jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penaksiran harga/nilai limit yang sesuai terhadap fisik Barang Milik Negara yang akan dilelang;
- d. Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
- e. Berkoordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
- f. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
- g. Menentukan harga taksiran dan nilai limit atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang.

KETIGA : Tim Penghapusan dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Inspektorat Utama; dan
4. Kepala KPKNL Surabaya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 6 Maret 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Plt. KEPALA SEKRETARIAT




ANDHIKA WIJAYA, S.IAN
NIP. 19920528 202012 1 005

Lampiran Surat Keterangan

Nomor : 21.1.2/PL.00/JI-06/03/2026

Tanggal : 6 Maret 2026

**TIM PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Andhika Wijaya, S.IAN.	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Trimuda Ancas, A.Md., S.H.	Kasubag Administrasi	Ketua
3	Anas Ansori, S.Sos.	Operator BMN	Anggota
4	Asfa Uyuni, S.Aktr.	Staf	Anggota